

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu cita-cita dalam pembentukan pendidikan nasional sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Cita-cita pendidikan tersebut kemudian diatur dalam pasal 31 UUD 1945 menyebutkan bahwa : ”Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan ayat (3) menegaskan bahwa ; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Maka dari itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki kewajiban dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Setiap warga negara, memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu seluas-luasnya, sehingga tidak dibenarkan adanya perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, status sosial dan tingkat ekonomi dalam penerimaan peserta didik di berbagai tingkat pendidikan. Sebagai peran utama dalam mewujudkan cita-cita pendidikan tersebut, seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintahan harus berusaha menciptakan situasi dan suasana yang mendukung. Salah satu upaya dalam menciptakan suasana yang mendukung tersebut adalah dengan menerapkan sistem pendidikan berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing warga negara, salah satunya adalah agama islam. Seperti yang diungkapkan Abuddin Nata bahwa pendidikan islam merupakan usaha dalam hal

untuk melakukan bimbingan, pengarahan dan pembinaan pada peserta didik yang dilakukan dengan sadar dan sesuai rencana supaya terjalin sebuah pribadi yang sesuai dengan ajaran agama islam (Nata, 2011, hlm.340).

Senada dengan tujuan pendidikan Islam yang diungkapkan oleh Zakiyah Daradjat (1995, hlm.172) bahwa tujuan pendidikan islam adalah melakukan pembinaan pada manusia yang mempunyai agama yang artinya manusia ini dapat menjalankan ajaran agama dengan baik sehingga mencerminkan sikap dan tindakan dalam kehidupan dalam hal memperoleh kebahagiaan serta kejayaan dunia serta akhirat". Untuk bisa meraih kehidupan dunia dan akhirat haruslah mengacu pada pedoman yang telah diajarkan dalam al-qur'an. Kewajiban saling membantu satu sama lain yang menjadi ciri makhluk sosial harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam menyampaikan ilmu, sudah selayaknya sebagai umat yang beragama Islam memberikan ilmu yang dimilikinya agar ilmu tersebut bermanfaat serta dapat mengarahkan anak-anak dalam upaya menggapai cita-cita dan masa depan agar pendidikan lebih terarah dan tidak terjadi penyelewengan di masa yang akan datang.

Upaya mendukung dan menyukseskan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan sejalan dengan visi Kelurahan Maleber, yaitu: "Maleber Dalam Kebersamaan Langkah" dimana dengan visi tersebut diharapkan adanya kebersamaan diantara warga masyarakat baik dalam persepsi membangun maupun tenggang rasa antara yang kaya dengan yang miskin, orang tidak mampu, jompo, dan khususnya yatim piatu, untuk itu perlu adanya kesamaan visi antara masyarakat yang mampu dan aparat dalam memperhatikan keberadaan mereka.

Anak-anak adalah penerus perjuangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjaga, mendidik, merawat, serta menyediakan segala kebutuhannya. Hal tersebut guna mendukung perkembangan fisik dan mental anak-anak agar aman dari gangguan yang dapat mengancam masa depan. Oleh karena itu, kebutuhan jasmani dan rohani anak harus terpenuhi dengan baik. Anak-anak yang terlantar dan Anak Yatim Piatu yang tidak memiliki wali pengasuh biasanya dirawat di lembaga panti asuhan. Anak-anak tersebut pada

umumnya kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya sehingga membuat mereka terkadang berperilaku nakal dan termotivasi untuk menarik perhatian pengelola panti. Anak-anak di panti asuhan biasanya menunjukkan berbagai perilaku, seperti ingin dimanjakan, susah untuk diarahkan, dan nakal. Hal tersebut dikarenakan luapan emosional mereka akan mereka tunjukkan melalui perilakunya tersebut kepada pengelola panti asuhan. Peran pengelola panti asuhan disini adalah mengarahkan dan memperbaiki perilaku tersebut dengan menciptakan suasana yang mendukung agar anak-anak tersebut dapat merasakan kasih sayang dan perhatian yang cukup selayaknya anak-anak normal lainnya.

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan pada anak yatim, maka diperlukan partisipasi masyarakat akan pendidikan yang harus diutamakan kebutuhannya, pendidikan ialah hal yang bersifat wajib bagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan menuju kedewasaan. Peran masyarakat sangatlah dibutuhkan bagi golongan Anak Yatim Piatu. Begitu pentingnya pendidikan tersebut bagi Anak Yatim Piatu, sehingga masyarakat harus berpartisipasi dalam menwujudkannya.

Kualitas sumber daya manusia yang baik juga harus dimiliki oleh masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pendidikan negara Indonesia terutama pada Anak Yatim Piatu. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adalah lapangan utama bagi Anak Yatim Piatu dalam melakukan interaksi di lingkungan sosial. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat mengarahkan potensi yang dimiliki Anak Yatim Piatu agar dapat berkembang dan mewujudkan cita-cita yang diharapkan, yaitu bangsa yang adil, makmur dan berkepribadian luhur yang menggambarkan identitas dan ciri bangsa Indonesia. Terlebih lagi pada era saat ini kemajuan globalisasi dan teknologi informasi terjadi begitu cepat sehingga penerus bangsa dituntut untuk dapat bersaing dengan berbekal keterampilan dan potensi diri termasuk bagi Anak Yatim Piatu. Oleh karena itu pemenuhan pendidikan harus dapat dilakukan dengan baik untuk mewujudkan hal itu.

Negara memiliki kewajiban partisipasi dalam mewujudkan pendidikan Anak Yatim Piatu. Kewajiban tersebut sejalan dengan adanya Peraturan Undang – Undang No 4 tahun 1979 dalam pasal 4 berbunyi “anak yang tidak mempunyai

orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan“. Selain Anak Yatim Piatu, anak yang masih memiliki orang tua namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan khususnya dalam bidang pendidikan dan menjalankan peran sebagai orang tua pun menjadi kewajiban negara untuk merawat dan membantunya. Pasal 11 dalam Undang – Undang No 4 tahun 1979 juga menjelaskan bahwa negara mengusahakan kehidupan yang sejahtera untuk Anak Yatim Piatu dengan melakukan upaya rehabilitasi, pembinaan, pengembangan, pencegahan terhadap perilaku menyimpang Anak Yatim Piatu melalui lembaga panti asuhan atau melalui lembaga sosial lain.

Dikutip dalam berita yang dimuat oleh media [republika.co.id](http://republika.co.id) (6 Mei 2022), Kementerian Sosial Tahun 2022 mencatatkan bahwa jumlah Anak Yatim Piatu di Indonesia adalah 4.023.622 anak. Dari jumlah tersebut disebutkan hanya 45.000 Anak Yatim Piatu yang berada di bawah asuhan lembaga kesejahteraan sosial, dan masih ada 3.978.622 anak lainnya berada dalam kondisi keluarga yang tidak mampu. Sedangkan Anak Yatim Piatu yang sudah mengenyam bangku pendidikan melalui lembaga kesejahteraan sosial adalah 41.000 anak sedangkan 4.000 anak lainnya belum dapat bersekolah. Sementara itu Anak Yatim Piatu yang berasal dari keluarga tidak mampu hanya 2.665.675 yang sudah bersekolah dan 1.312.946 anak yang belum dapat bersekolah.

Peran partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan bagi Anak Yatim Piatu. Partisipasi memiliki makna bahwa orang atau kelompok masyarakat dalam melakukan pembangunan baik untuk membentuk pernyataan atau bentuk kegiatan dengan adanya asupan pikiran, tenaga, waktu keahlian dan modal maupun materi dan ikut dalam pemanfaatan dalam menikmati hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi,2010,hlm.46). Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001,hlm.201-202) mengemukakan bahwa partisipasi juga dapat diartikan sebagai sebuah pembuatan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang terlibat dalam menyampaikan saran serta pendapat dan barang maupun keterampilan. Klasifikasi partisipasi selanjutnya dijelaskan oleh Sundariningrum dalam Sugiyah (2001,hlm.38) yang membaginya menjadi dua jenis menurut cara keterlibatannya, yaitu Partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung

adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan melakukan kegiatan tertentu. Partisipasi langsung dapat berupa pengajuan pendapat dan gagasan dalam pembahasan pokok permasalahan, serta menyampaikan sanggahan terhadap pendapat yang diajukan oleh orang lain. Kemudian, partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang dilakukan dengan mendelegasikan orang lain atas perintah individu untuk berperan dalam suatu kegiatan.

Anak yatim, piatu, dan yatim piatu berpotensi menghadapi kendala dalam perkembangan mental dan fisik. Kendala tersebut dapat berupa masalah dalam aspek sosial, jasman, dan rohani, mengingat tidak adanya pengawasan dari salah satu atau kedua orang tua mereka. Tidak adanya orang tua tersebut membuat Anak Yatim Piatu kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak. Belum lagi usia anak dari lahir hingga usia 8 tahun merupakan masa penting dalam membangun pondasi tumbuh kembang sebelum masuk ke masa remaja. Selain tidak mendapat perhatian dan pengasuhan yang layak, kendala dalam pertumbuhan dan perkembangan Anak Yatim Piatu juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang kurang diperhatikan. Keterbatasan ekonomi menjadi masalah yang umum terjadi dalam keluarga pengasuh Anak Yatim Piatu dalam memberikan pendidikan yang layak, maka pentingnya partisipasi masyarakat guna memenuhi hak pendidikan bagi Anak Yatim Piatu harus bisa diatasi dengan maksimal. Bukan hanya peran masyarakat tetapi peran pemerintah lewat lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta/non pemerintah yang menaungi urusan Anak Yatim Piatu harus lebih fokus dan diutamakan.

Adapun bentuk peran serta dan partisipasi masyarakat Kelurahan Maleber dalam bidang pendidikan antara lain diwujudkan dalam bentuk program kepedulian sosial menyantuni Anak Yatim Piatu. Kepedulian sosial tersebut direalisasikan dalam kegiatan menghimpun dana dari para donatur/masyarakat dengan tujuan antara lain untuk membantu dan meringankan sebagian biaya pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan yatim piatu dengan memberikan dukungan/bantuan/kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun nonformal (pengajian rutin/ceramah keagamaan). Penyaluran bantuan tersebut yang semula direalisasikan dalam bentuk pemberian

santunan/membantu sebagian biaya pendidikan antara lain pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan setiap bulan bagi anak yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan formal, biaya penunjang pendidikan, dan santunan insidental lainnya. Sedangkan bagi anak yatim yang pendidikannya berada pada jalur umum, mereka diberikan pula pendidikan keagamaan melalui pengajian rutin keagamaan dan dengan diadakannya sekolah keagamaan (Madrasah Diniyah), sehubungan pada saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan, antara lain melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD/SLTP/SLTA, maka santunan biaya pendidikan yatim piatu untuk tingkat SD/SLTP/SLTA, dialokasikan untuk kebutuhan biaya pendidikan selain Sumbangan Pembinaan Pendidikan, antara lain pakaian seragam sekolah dan penunjang pendidikan lainnya.

Dalam upaya mendukung kesinambungan program kepedulian pendidikan Anak Yatim Piatu di Kelurahan Maleber diperlukan adanya dukungan/partisipasi dari semua pihak baik pemerintah, institusi/lembaga kemasyarakatan, maupun masyarakat termasuk tokoh masyarakat, alim ulama/pemuka agama, yang mempunyai keleluasaan hartanya, sehingga tumbuh kepekaan sosial terhadap sesama yang memerlukan bantuan, dan diharapkan warga masyarakat selain memiliki sikap kesolehan individual juga dapat memiliki sikap kesolehan sosial. Dengan demikian, program kepedulian menyantuni Anak Yatim Piatu di Kelurahan Maleber dengan didukung partisipasi warga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa.

Sebagai upaya percepatan penuntasan wajib belajar diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat, mengingat selain pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat juga berkewajiban berperan dalam mewujudkan program tersebut. Pendidikan seumur hidup bagi anak akan berlangsung dalam lingkungan keluarga sebagai lingkaran terdekat anak, sekolah dan masyarakat sebagai lingkungan luar, dan pendidikan formal maupun non formal yang diprogramkan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan, terungkap bahwa di Kelurahan Maleber terdapat sejumlah yatim piatu dengan kriteria dan status sosial yang beranekaragam yang perlu mendapatkan bantuan antara lain untuk menunjang

kelancaran pendidikannya. Bantuan pemerintah dalam sektor pendidikan yang disalurkan melalui Program PIP dan BOS belum dapat memenuhi semua kebutuhan biaya pendidikan dan baru dapat memenuhi kebutuhan, antara lain biaya operasional sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, sedangkan kebutuhan biaya dalam menunjang kelancaran pendidikan masih banyak, antara lain kebutuhan alat-alat sekolah, buku pelajaran, komputer, pakaian seragam dan kebutuhan lainnya, sehingga diperlukan peran serta dari keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu berbagai peran dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah seperti santunan peduli yatim piatu akan sangat membantu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan Anak Yatim Piatu.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan lebih komprehensif, bagaimana situasi dan kondisi Anak Yatim Piatu, dan bagaimana kepedulian masyarakat Kelurahan Maleber terhadap pendidikan Anak Yatim Piatu, dalam sebuah penelitian dengan judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN ANAK YATIM PIATU DI KELURAHAN MALEBER KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang dihadapi Anak Yatim Piatu dalam aspek pendidikan yaitu:

- a. Masih banyak anak-Anak Yatim Piatu di Kelurahan Maleber yang putus sekolah.
- b. Kurangnya fasilitas dasar pendidikan seperti peralatan sekolah yang memadai untuk Anak Yatim Piatu.
- c. Kurangnya kemampuan keluarga/wali Anak Yatim Piatu dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan Anak Yatim Piatu di Kelurahan Maleber?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan Anak Yatim Piatu.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut.

##### **1.5.1 Kegunaan secara teoritis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran serta bahan penyelidikan dan pengembangan ilmiah di masa depan, khususnya di bidang pendidikan masyarakat dan kajian partisipasi masyarakat.

##### **1.5.2 Kegunaan secara praktis**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan analisis bagi pemerintah sebagai organisasi yang melayani kebutuhan masyarakat. Kemudian, penelitian ini dapat membantu masyarakat dan anak yatim, dengan memberikan kontrol sosial yang baik kepada pemerintah yang bertindak sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Sebagai persiapan penelitian selanjutnya, penulis sendiri dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dengan memperoleh ilmu dan pengalaman dalam menghasilkan karya ilmiah.

#### **1.6 Definisi Operasional**

Dalam memperoleh pemahaman dan konsep penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat terhadap Pendidikan Anak Yatim Piatu di Kelurahan Meleber Kab. Ciamis, ada beberapa teori yang menjadi dasar dan referensi sebagai arah tujuan penelitian ini. Berikut adalah beberapa konsep dan teori relevan yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

##### **a. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang didorong oleh kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam suatu

pembangunan. Kesadaran serta keterlibatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah peran masyarakat dalam upaya membantu Anak Yatim Piatu dalam bidang pendidikan.

b. Anak Yatim Piatu

Anak yatim, piatu, dan yatim piatu mempunyai arti yang berbeda, anak yatim adalah anak yang belum baligh dan ditinggal wafat oleh bapaknya. Kemudian anak yatim adalah anak yang belum baligh dan ditinggal wafat oleh ibunya. Kemudian anak yang ayah dan ibunya meninggal kita kenal sebagai Anak Yatim Piatu. Dalam santunan terhadap keduanya, yatim piatu lebih diutamakan daripada yatim karena bisa jadi ia lebih memerlukan bantuan dibandingkan yang lainnya. Seorang yatim piatu juga tidak hanya mengalami kekurangan materi, ia mungkin tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga ia lebih berhak mendapat prioritas perhatian.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah proses belajar yang dilakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menghimpunnya serta memiliki indikator pengetahuan dan keterampilan.